

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari individu atau badan hukum, yang memberikan kebebasan bagi para anggota untuk bergabung dan keluar, serta bekerja sama secara gotong royong dalam menjalankan usaha demi meningkatkan kesejahteraan fisik anggotanya.¹ Koperasi syariah adalah lembaga usaha yang melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Secara operasional koperasi ini mengedepankan prinsip keanggotaan dan kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utama dari koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara umum, dengan ikut berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang adil berdasarkan nilai-nilai Islam.²

Pendirian koperasi syariah secara umum memiliki konsep *Syirkah Mufawadhah*, merupakan sebuah upaya dan dibentuk secara kolektif oleh dua orang atau lebih dimana setiap orang menyumbangkan dana dengan jumlah yang setara dan turut berperan dengan pekerjaan serta tingkat partisipasi yang setara. Setiap anggota saling bertanggung jawab atas hak dan kewajiban satu sama lain.³ Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang usahanya bergerak dibidang keuangan yang berdasarkan kaidah-kaidah Islam. Operasional

¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),246.

² Testru Hendra, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016, 114.

³ Thalita Latifa, "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan ANggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)", *Ekobis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah)*, Banda Aceh, Vol 5 No 2, Juli- Desember 2021, 30.

lembaga keuangan Islami ini wajib menghindar dari *Riba, Gharar, dan Maysir*. Tindakan–tindakan tersebut sangat dilarang dan sudah diterangkan dalam Al-Qur’an serta Al-Hadist. Sasaran pokok pendirian lembaga keuangan syariah yaitu guna melaksanakan perintah Allah mengenai aspek ekonomi dan muamalah serta menghindarkan umat Islam dari aktivitas – aktifitas yang tidak diperbolehkan ajaran Islam.⁴

Kegiatan ekonomi bertujuan agar tercapainya biaya kehidupan suatu wilayah sejalan dengan perkembangan ekonomi serta mencukupi kebutuhan wilayah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya tempat kerja. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan daerah masih menjadi sebuah tantangan. Pada zaman modern ini, perkembangan bisnis di Indonesia menunjukkan kenaikan yang substansial, dengan banyak orang bersaing untuk mendirikan bisnis kecil dan menengah. Bisnis sangat diminati karena keuntungan menjadi pemilik usaha, seperti menjadi atasan bagi diri sendiri serta membuka peluang kerja yang dapat membantu dan mengurangi tingkat pengangguran.⁵

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti koperasi syariah menawarkan alternatif bagi anggota untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan dari badan pusat statistik sebaran koperasi di Jawa Timur merupakan yang terbaik di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 127.864 koperasi syariah telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2017),1

⁵ Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016),112

UKM Indonesia. Profinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan jumlah koperasi aktif sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia, khususnya koperasi syariah.⁶

Peneliti memilih KSSU Harum Dhaha Kediri karena lembaga ini mempunyai keunggulan dan kelebihan dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya di Kediri. Berikut perbedaan antara KSSU Harum Dhaha Kediri, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Kediri Raya, dan KSPPS BMW Rahmah.

Tabel 1. 1

Perbedaan KSSU Harum Dhaha Kediri, KSMI Kediri Raya, dan KSPPS BMW Rahmah 2025.

No		KSSU Harum Dhaha Kediri	KSMI Kediri Raya	KSPPS BMW Rahmah
1.	Promosi	Dari anggota ke anggota atau sistem <i>getok tular</i> .	Sosial media serta dari anggota ke anggota lain atau sistem <i>getok tular</i> .	Menggunakan website dan dari mulut ke mulut.
2.	Produk-Produk Pemiayaan	Produk pemiayaanya yaitu <i>Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Qard</i> . Produk Penghimpun Dana yaitu Simudha, Sipendik, Siaqur, Sifitri, Simpanan Berjangka Syariah, Siberkah, dan Siwali.	1. Akad kredit yaitu: Akad <i>Taqsih, Akad Ijarah, Akad Istishna</i> . 2. Akad <i>Syirkah</i> yaitu; Akad <i>Mudharabah, Muthlaqa h, dan Akad Mudharab</i>	Produk Pembiayaan: <i>Mudharabah, Murabahah, Multi Jasa</i> .

⁶ Widya Ratna Sari, "Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Green Economy", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5, No.2, 2024, 822.

			ah Muhayana h 3. Akad Tahsith yaitu Murabaha h.	
3	Anggota Murabaha h	Tahun 2022-2024 = 255	Tahun 2022- 2024= 100	Tahun 2022- 2024= 200
4.	Harga	<p>Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis usaha 2. Dengan simpann wajib dan simpanan sukarela. 3. Jangka waktu maksimal 3 tahun. 4. Melalui tawar menawar. <p>Misanya: Anggota A dengan harga pokok pembiayaan sebesar Rp 2.000.000 untuk usaha perancangan dengan margin 2,3% setiap bulan =Rp 210.000, dengan jangka waktu 1 tahun sehingga margin yang diperoleh sebesar 27% dengan total pembiayaan sebesar Rp 2.580.000. Sedangkan</p>	<p>Mengambil margin bulanan 1,2% dari harga yang ditawarkan kalau tahunan 14,4%. Misalkan harga motor yang ditawarkan Rp 10.000.000, menggunakan DP sebesar 20% termasuk mengurangi harga jual berarti sisa Rp 8.000.000 yang diperbantukan misal mengambil 1 tahun x dengan 14,4%= 1.152.000 margin yang didapatkan.</p>	<p>Ketentuan harga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambi l margin sebesar 2%. 2. Janka waktu maksimal 3 tahun. <p>Terdapat biaya administrasi sebesar 2% pertahun.</p>

		anggota B dengan harga pokok pembiayaan yang sama dengan usaha berbeda yaitu pembelian panic (jualan pentol) dengan margin yang ditawarkan belum mampu dengan usahanya sehingga terjadi tawar menawar dengan pihak koperasi dengan anggota sehingga boleh ditawarkan dengan jumlah total pembiayaan sebesar Rp 2.520.000.		
5.	Lokasi	Jl. Botolengket No. 21, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota. Kediri, Jawa Timur.	Perum Mojoroto Indah, RT. 011/RW.041, Mojoroto, Kota. Kediri, Jawa Timur.	Jl. Masjid Al-Huda No 71, Ngadirejo, Kec. Kota, Kota. Kediri, Jawa Timur.
6.	Karyawan	3 orang	3 orang	3 orang
7.	Bukti Fisik	Desain Interiordan Eksterior, Logo dan Branding, Dokumen dan Materi Promosi, Tampilan Website dan Media Sosial.	Desain Interiordan Eksterior, Logo dan Branding, Dokumen dan Materi Promosi, Tampilan Website dan Media Sosial.	Desain Interiordan Eksterior, Logo dan Branding, Dokumen dan Materi Promosi, Tampilan Website dan Media Sosial.

Sumber: Hasil observasi di KSSU Harum Dhaha Kediri, KSMI Kediri Raya, KSPPS BMW Rahmah.

Berdasarkan penjelasan tabel 1.1, peneliti mengelompokkan dari aspek promosi, produk - produk, dan harga. Alasan peneliti memilih KSSU Harum

Dhaha Kediri karena sebelumnya peneliti telah melakukan survei awal yang membantu peneliti dalam menentukan serta menetapkan bahwa lokasi penelitian memiliki ciri-ciri khusus dan permasalahan yang layak untuk diteliti yaitu dengan membandingkan ketiga lokasi kopeasi syariah koperasi. KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan koperasi yang menyediakan layanan simpanan bagi masyarakat yang memerlukan modal untuk usaha, serta mendorong masyarakat Kediri untuk menabung sebagai langkah menuju perubahan ekonomi di masa depan. Sedangkan alasan peneliti memutuskan untuk memilih Koperasi Syirkah Muslim Kediri Indonesia (KSMI) Kediri Raya merupakan koperasi konsumen yang berkomitmen untuk melakukan transaksi muamalah secara syariah di bimbing oleh beberapa guru/uztad dan mentor yang berkualitas dibidangnya, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Mitra Wahana Rahmah (KSPPS BMW AR RAHMAH) merupakan salah satu koperasi lembaga keuangan syariah non bank yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengoptimalkan secara professional konsep syariah dan mewujudkan semangatnya dalam pekerjaan sehari-hari.

Salah satu institusi keuangan syariah yang dapat mendukung perekonomian masyarakat menengah kebawah, serta pedagang dan pengusaha kecil dalam mengatasi permodalan tersebut merupakan Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) yang berada di Jalan Botolengket No.21, Sukorame, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri, Jawa Timur. KSSU Harum Dhaha Kediri meluncurkan produk pembiayaan dengan bagi hasil yaitu *Mudharabah*. KSSU Harum Dhaha juga menyediakan pembiayaan sewa yaitu *Ijarah*. Pembiayaan dengan jasa yaitu *Qard*. Sedangkan pembiayaan dengan jual beli yaitu *Murabahah*.

KSSU Harum Dhaha Kediri juga menyediakan layanan dengan berbagai produk syariah yang tersedia untuk tabungan maupun pembiayaan. Produk simpanan diantaranya antara lain ada simpanan berjangka syariah, simpanan *mudharabah*, simpanan idul fitri, simpanan pendidikan, dan simpanan *aqiqah qurban*. Sedangkan pada produk pembiayaan diantaranya yaitu *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah*. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu pembiayaan *murabahah* adalah yang paling sering digunakan atau paling diminati oleh masyarakat Kediri, dimana pembiayaan *murabahah* yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang dan jasa.⁷

Berikut jumlah anggota pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2024.

Tabel 1. 2

Jumlah anggota pada KSSU Harum Dhaha Kediri Tahun 2021- 2024

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Ijarah
2021	74	14	56
2022	84	14	61
2023	51	13	48
2024	46	7	30

Sumber: Wawancara dengan Asnik Pujialis S, Akun. ME. selaku pimpinan KSSU Harum Dhaha Kediri.⁸

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel 1.2, bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikan lebih besar dari pembiayaan *ijarah*. Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* selama tiga tahun 255 anggota, sedangkan jumlah pembiayaan *ijarah* 165 dan

⁷ Asnik Pujialis, Ketua Pengurus KSSU Harum Dhaha Kediri, 24 Juli 2024.

⁸ Asnik Pujialis, Ketua Pengurus KSSU Harum Dhaha Kediri, 24 Juli 2024.

pembiayaan *mudharabah* 41. Tahun 2022 ke tahun 2024 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* mengalami naik turun, adanya faktor ini disebabkan karena yang semula menggunakan pembiayaan *murabahah* ada yang berpindah ke akad pembiayaan *ijarah* dan *mudrarabah*, adanya anggota yang tidak mengambil pembiayaan, dan faktor yang terakhir karena adanya pembiayaan macet atau kolektibilitas. Hal ini dibuktikan juga dengan peningkatan omset yang didapatkan oleh anggota pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri. Hal ini tertera ditabel 3 sebagai berikut.

Tabel 1. 3

Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSSU Harum Dhaha Kediri

No	Nama	Omset Sebelum Melakukan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Omset Setelah Melakukan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan	Margin
1.	Puguh Dwi Yulianto	Rp 750.000/ minggu	Rp 1.500.000/ minggu	Rp 6.360.000/ 12 bulan	Rp 1.360.000
2.	Samsuri	Rp 1.200.000/ minggu	Rp 1.500.000/ minggu	Rp 8.760.000/ 12 bulan	Rp 1.760.000
3.	Supriadi	Rp 850.000/ minggu	Rp 1.000.000/ minggu	Rp 7.500.000/ 12 bulan	Rp 1.000.000

Sumber: Wawancara Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSSU Harum Dhaha Kediri.⁹

Berdasarkan table 1.3 diatas, bahwa peneliti memilih anggota yang sama-sama melakukan pembiayaan *murabahah* dan juga memiliki usaha berjualan di kantin SMKN 1 Kediri, SMKN 2 Kediri yaitu memiliki usaha jualan aneka minuman dan makanan ringan dan penjual warung makan yaitu Puguh Dwi

⁹ Puguh Dwi Yulianto, Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSSU Harum Dhaha Kediri, 2 Agustus 2024.

Yulianto yang memiliki usaha jualan warung makan yang awalnya omset sebelum melakukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 750.000 dan setelah melakukan pembiayaan *murabahah* menjadi Rp 1.500.000, Samsuri yang memiliki usaha jualan aneka makanan ringan seperti gorengan, otak-otak, dan aneka minuman yang berjualan di kantin SMKN 2 Kediri yang awalnya omset sebelum melaksanakan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 1.200.000 dan setelah melaksanakan pembiayaan *murabahah* menjadi Rp 1.500.000, dan Supriadi berjualan di kantin SMKN 1 Kediri yang berjualan pentol yang awalnya omset sebelum melakukan pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 850.000 dan setelah menggunakan pembiayaan *Murabahah* menjadi Rp 1.000.000.

Koperasi Syariah yang beralamatkan di Jalan Botolengket No.21, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota. Kediri ini menawarkan beragam produk, termasuk pembiayaan dan simpan pinjam. Penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yaitu perjanjian transaksi jual beli barang dimana harga asli ditambah keuntungan serta telah disetujui. Pembiayaan *murabahah* ini sering dipakai di KSSU Harum Dhaha Kediri karena lebih efisien untuk perekonomian di daerah Kediri. Pembiayaan *murabahah* lebih disukai oleh anggota yang memerlukan peningkatan modal untuk mengembangkan usaha mereka, karena telah sesuai agar pembiayaan usaha dengan periode waktu yang relatif panjang. Selain mudah dalam proses pembiayaan, transparansi keuangan dan perjanjian angsuran yang selalu dapat dibicarakan merupakan nilai tambah bagi akad *murabahah*. Anggota akan lebih

terbantu dengan proses yang cepat serta manfaat yang cukup besar. Anggota lebih terjamin berkat sistem imbalan jasa yang memudahkan kedua belah pihak.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, pembiayaan *murabahah* yaitu tipe pembiayaan yang paling sering disukai oleh masyarakat di KSSU Harum Dhaha Kediri. Akad ini membantu mengurangi resiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan bagi pengusaha kecil. Namun, meskipun akad *murabahah* menawarkan berbagai kemudahan, masih ada permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul yaitu: “Peranan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota (Studi di KSSU Harum Dhaha Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dijelaskan, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri.

¹⁰ Asnik Pujialis, Ketua Pengurus KSSU Harum Dhaha Kediri, 24 Juli 2024.

2. Untuk menjelaskan peran pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis bertujuan menyediakan informasi tambahan ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi para pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian yang akan mengembangkan studi serupa.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi KSSU Harum Dhaha Kediri dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga keuangan, dan memberikan saran terkait akad *murabahah* serta pengembangan usaha mikro kecil (UMK).

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk membantu peneliti mengidentifikasi metode penelitian yang tepat dan efektif untuk digunakan dalam penelitian. Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis antara lain:

1. Sella Puspita Sari (2020) dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di BMT Al Hikmah

Ungaran Cabang Karangjati”, Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang¹¹.

Penelitian ini fokus pada peran utama dalam masyarakat serta mendukung ekonomi kelompok masyarakat bawah serta pedagang dan pengusaha kecil melalui pemberian pinjaman. Beberapa pembiayaan yang sering digunakan dalam BMT Al Hikmah adalah pembiayaan *murabahah*.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sella Puspita Sari ini yaitu menggunakan metode yang sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada perbedaan berada pada objek, yaitu peneliti sebelumnya berada di BMT Al Hikmah, sedangkan penelitian ini objeknya berada di KSSU Harum Dhaha Kediri.

2. Nurhayati (2019) dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan”, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹²

Dalam penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa pada sector UMKM yang memberikan dampak pada produktivitas Sebagian kecil masyarakat Kota Tangerang Selatan yang terlibat dalam usaha kecil menengah, dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati yaitu keduanya melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah* serta memakai metode

¹¹ Sella Puspita Sari, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati”, (*Skripsi*: UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2020), 9.

¹² Nurhayati, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan”, (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019), 95

kualitatif. Sedangkan pada perbedaan terletak pada objek yaitu penelitian sebelumnya pada BMT Al-Jibaal, sedangkan penelitian ini objeknya adalah KSSU Harum Dhaha Kediri.

3. Merry Yanti (2018) dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo3 (Studi Pada BMT AS-SYAFIYAH Sukoharjo Pringsewu)”, Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonimi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung¹³.

Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada peran pembiayaan murabahah di BMT As Syafi'iyah serta kendala yang dihadapi dalam proses pembiayaan ini berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya pedagang kaki lima di Sukoharjo yang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usaha mereka demi mencapai keuntungan yang lebih besar dan berkelanjutan. Pada pelaku usaha ini tidak hanya besar tetapi termasuk juga dari kelompok usaha kecil, seperti para pedagang yang bergabung di BMT As Syafi'iyah Sukoharjo 3 Pringsewu.

Kesamaan dengan penelitian yang digunakan oleh Merry Yanti yaitu peneliti ini keduanya sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada perbedaan studi ini berfokus pada subjek penelitiannya yaitu fokus terhadap meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

¹³ Merry Yanti, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo3 (Studi Pada BMT ASSYAFIYAH Sukoharjo Pringsewu)”, (*Skripsi*: UIN Raden Intan Lmpung, Lampung,2018), 126.

4. Ikfi Nailal Husna (2023) dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)”, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri Kediri.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dengan fokus utama pada pemberian bantuan modal. Untuk mendukung aktivitas pembiayaan, BMT berusaha mengumpulkan pendanaan sebanyak mungkin dari warga sekitar. Tujuan pembentukan BMT UGT Nusantara yaitu bertujuan agar penghasilan para anggota lebih meningkat dan dapat mensejahterakan mereka.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikfi Nailal Husna yaitu meneliti tentang pembiayaan *murabahah* diterapkan dengan menggunakan metode kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada BMT UGT Nusantara, sedangkan penelitian ini berfokus pada KSSU Harum Dhaha Kediri.

5. Widya Wahyu Lestari (2023) dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di BMTU Jombang Cabang Bareng)”, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Kediri.¹⁵

¹⁴ Ikfi Nailal Husna, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)”, (*Skripsi*: IAIN Kediri, Kediri, 2023), 4.

¹⁵ Widya Wahyu Lestari, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di BMTU Jombang Cabang Bareng)”, (*Skripsi* : IAIN Kediri, Kediri, 2023), 10.

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan *murabahah* berkontribusi pada meningkatnya bisnis usaha para anggota, yaitu meningkatnya pendapatan anggota.

Kesamaan dengan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang peranan pembiayaan dalam meningkatkan serta membantu mensejahterakan masyarakat. Keduanya sama-sama memakai metode penelitian kualitatif. Sedangkan pada perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada fokus penelitian penelitian terdahulu berfokus pada penghasilan nasabah UMKM setelah mendapatkan pembiayaan, sedangkan pada peneliti berfokus pada produk pembiayaan *mudarabah*.